



PUTUSAN

Nomor 276/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **RUDIYANTO;**
Tempat Lahir : Pemalang;
Umur/Tgl. Lahir : 30 Tahun / 16 November 1993;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan: Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. Administrasi Negara I RT.008RW./007 Kel.
Bendungan Hilir, Kec. Tanah Abang, Jakarta
Pusat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;
Pendidikan : SMP;

PENAHANAN

Terdakwa Rudiyanto ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) Salemba, Jakarta Pusat oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 30 Desember 2023 sampai dengan tanggal 18 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 19 Januari 2024 sampai dengan tanggal 27 Februari 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 28 Februari 2024 sampai dengan tanggal 28 Maret 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 29 Maret 2024 sampai dengan tanggal 27 April 2024;
5. Penuntut sejak tanggal 26 April 2024 sampai dengan tanggal 15 Mei 2024;
6. Hakim PN sejak tanggal 08 Mei 2024 sampai dengan tanggal 06 Juni 2024;
7. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 07 Juni 2024 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum : Nurul Amalia, S.H., M.H., Mardawati, S.H., Muhammad Afif Muttaqien, S.H., Yudhistira Yogautama, S.H., Raisa Sabilal Haq, S.H., Mohammad Zain Savero, S.H., Helmi Aldjufri, S.SY., M.SI., Mislina, S.H., Rosantino Sidiq Permana, S.H., Silviana Indah

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mayasari, S.H., Hardiyana Saputra, S.H., dan Dewi Oktavia, S.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor pada Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia (PAHAM) Indonesia Cabang DKI Jakarta, beralamat kantor di Jalan Agung Raya II Blok Inovasi No. 7B RT.003/RW.007, Kelurahan Lenteng Agung, Kecamatan Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 38/SK/PAHAM-JKT/IV/2024 tertanggal 13 Mei 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di bawah Register Nomor:334 tertanggal 14 Mei 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 276/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst., tanggal 8 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 276/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst., tanggal 8 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum Nomor Registrasi Perkara PDM-115/M.1.10/Enz.2/05/2024 tertanggal 29 Mei 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT

1. Menyatakan Terdakwa RUDIYANTO terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana didakwakan dalam dakwaan PRIMAIR Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RUDIYANTO dengan pidana pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan penjara.
4. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19 (sembilan belas) bungkus plastik klip ukuran kecil berisi narkotika jenis tembakau sintetis dengan berat netto seluruhnya 6,800 (enam koma delapan ratus) gram;

(Dirampas untuk dimusnahkan)

- 5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan (Pledoi) yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 30 Mei 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menerima Nota Pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Menyatakan hukuman yang diberikan kepada Terdakwa seringan-ringannya lagi meringankan;
3. Menyatakan membebaskan biaya perkara ini kepada negara;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Setelah mendengar Nota Pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk dapat memberikan hukuman yang seringan-ringannya dan seadil-adilnya terhadap Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan lisan dari Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa dan Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, dan Penasihat Hukum Terdakwa bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Register Perkara 115/M.1.10/Enz.2/05/2024 tanggal 15 Mei 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa RUDIYANTO pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 sekitar pukul 16.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2023 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di daerah Kebon Jeruk, Jakarta Barat dekat Halte Kampus Binus atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam wilayah hukum Jakarta Barat sesuai bunyi ketentuan Pasal 84 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang pula untuk mengadili mengingat Terdakwa ditahan dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Jakarta Pusat daripada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat kedudukan Pengadilan Negeri Jakarta Barat dimana tindak pidana tersebut dilakukan telah melakukan perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa membeli Narkotika jenis Tembakau Sintetis dengan cara disimpan di dalam bungkus rokok yang diletakkan di belakang bangku sebelah kanan halte Kampus Binus melalui perantara teman Terdakwa yang bernama Sdr. IYA (DPO), kemudian Sdr. IYA (DPO) memesan barang kepada seseorang yang tidak dikenal oleh Terdakwa melalui Aplikasi Instagram sebanyak 2 (dua) gram seharga Rp. .200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian setelah mendapatkan narkotika tersebut Terdakwa langsung kembali ke rumah lalu terdakwa mencampurkan narkotika tersebut dengan tembakau biasa sehingga menjadi 19 paket klip kecil narkotika jenis tembakau sintetis yang rencananya akan dijual oleh Terdakwa
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2023, sekira pukul : 00.12 Wib, saksi EDY DJUNAEDI, Saksi ANDREW H. WIBISONO, S.H., dan Saksi LUKMAN sedang melaksanakan piket Reserse Subnit Narkoba di Polsek Metro Tanah Abang Jakarta Pusat, dan mendapatkan informasi dari warga yang tidak ingin disebutkan identitasnya bahwa di sekitar di Gg. Koperasi Kel. Bendungan Hilir Kec. Tanah Abang. Sering terjadi transaksi Narkoba dan Penyalahgunaan Narkotika
- Setelah mendapat laporan informasi tersebut para Saksi langsung menuju lokasi untuk melakukan pemantauan sekira pukul : 00.20 Wib disekitar Gg. Koperasi Kel. Bendungan Hilir Kec. Tanah Abang dan melihat 1 (satu) orang laki - laki dengan ciri-ciri dan gerak gerik mencurigakan yang diketahui bernama : RUDIYANTO, yang tidak lain adalah Terdakwa, kemudian Terdakwa ditangkap dan digeledah dan ditemukan pada kantong celana sebelah kanan yang dikenakan oleh Terdakwa barang bukti berupa : 19 (sembilan belas) bungkus plastik klip ukuran kecil yang diduga berisi narkotika jenis tembakau sintetis dengan berat brutto diantaranya : 0,65 (nol koma enam lima) gram, 0,60 (nol koma enam puluh) gram, 0,62 (nol koma enam puluh dua) gram, 0,58 (nol koma lima delapan) gram, 0,64 (nol koma enam puluh empat) gram, 0,69 (nol koma enam puluh sembilan) gram, 0,42

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(nol koma empat puluh dua), 0,62 (nol koma enam puluh dua) gram, 0,51 (nol koma lima puluh satu) gram, 0,61 (nol koma enam puluh satu) gram, 0,65 (nol koma enam puluh lima) gram, 0,61 (nol koma enam puluh satu) gram, 0,69 (nol koma enam puluh sembilan) 0,60 (nol koma enam puluh gram, 0,55 (nol koma lima puluh lima) gra, 0,63 (nol koma enam puluh tiga) gram, 0,65 (nol koma enam puluh lima) 0,69 (nol koma enam puluh sembilan) gram, 0,61 (nol koma enam puluh satu) gram.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik NO. LAB : 0033 / NNF / 2024 pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 oleh TRIWIDIASTUTI, S.Si, Apt. dan DWI HERNANTO, S.T. terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat 8 (delapan) bungkus plastik klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan 19 (sembilan belas) bungkus plastic klip masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 6,8000 gram, diberi nomor barang bukti 0020/2024/PF, yang disita dari RUDIYANTO disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 0020/2024/PF berupa daun-daun kering tersebut adalah benar mengandung Narkotika jenis *MDMB-4en PINACA* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang perubahan pengolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotikaa
- Bahwa Terdakwa dalam menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan RI maupun badan yang berwenang lainnya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa RUDIYANTO pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2023 sekitar pukul 00.20 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2023 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di Gg. Koperasi Kel. Bendungan Hilir Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam wilayah hukum Jakarta Pusat sesuai bunyi ketentuan Pasal 84 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Pidana (KUHP) Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang pula untuk mengadili mengingat Terdakwa ditahan dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Jakarta Pusat daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri Jakarta Utara dimana tindak pidana tersebut dilakukan *telah melakukan perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram* perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2023, sekira pukul : 00.12 Wib, saksi EDY DJUNAEDI, Saksi ANDREW H. WIBISONO, S.H., dan Saksi LUKMAN sedang melaksanakan piket Reserse Subnit Narkoba di Polsek Metro Tanah Abang Jakarta Pusat, dan mendapatkan informasi dari warga yang tidak ingin disebutkan identitasnya bahwa di sekitar di Gg. Koperasi Kel. Bendungan Hilir Kec. Tanah Abang. Sering terjadi transaksi Narkoba dan Penyalahgunaan Narkotika.
- Setelah mendapat laporan informasi tersebut para Saksi langsung menuju lokasi untuk melakukan pemantauan sekira pukul : 00.20 Wib disekitar Gg. Koperasi Kel. Bendungan Hilir Kec. Tanah Abang dan melihat 1 (satu) orang laki - laki dengan ciri-ciri dan gerak gerik mencurigakan yang diketahui bernama : RUDIYANTO, yang tidak lain adalah Terdakwa, kemudian Terdakwa ditangkap dan digeledah dan ditemukan pada kantong celana sebelah kanan yang dikenakan oleh Terdakwa barang bukti berupa : 19 (sembilan belas) bungkus plastik klip ukuran kecil yang diduga berisi narkotika jenis tembakau sintetis dengan berat brutto diantaranya : 0,65 (nol koma enam lima) gram, 0,60 (nol koma enam puluh) gram, 0,62 (nol koma enam puluh dua) gram, 0,58 (nol koma lima delapan) gram, 0,64 (nol koma enam puluh empat) gram, 0,69 (nol koma enam puluh sembilan) gram, 0,42 (nol koma empat puluh dua), 0,62 (nol koma enam puluh dua) gram, 0,51 (nol koma lima puluh satu) gram, 0,61 (nol koma enam puluh satu) gram, 0,65 (nol koma enam puluh lima) gram, 0,61 (nol koma enam puluh satu) gram , 0,69 (nol koma enam puluh sembilan) 0,60 (nol koma enam puluh) gram, 0,55 (nol koma lima puluh lima) gra , 0,63 (nol koma enam puluh tiga) gram, 0,65 (nol koma enam puluh lima) 0,69 (nol koma enam puluh sembilan) gram, 0,61 (nol koma enam puluh satu) gram.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik NO. LAB : 0033 / NNF /

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



2024 pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 oleh TRIWIDIASTUTI, S.Si, Apt. dan DWI HERNANTO, S.T. terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat 8 (delapan) bungkus plastik klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan 19 (sembilan belas) bungkus plastic klip masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 6,8000 gram, diberi nomor barang bukti 0020/2024/PF, yang disita dari RUDIYANTO disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 0020/2024/PF berupa daun-daun kering tersebut adalah benar mengandung Narkotika jenis *MDMB-4en PINACA* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang perubahan pengolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa Terdakwa dalam menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan RI maupun badan yang berwenang lainnya

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan/eksepsi serta mohon pemeriksaan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Edy Djunaedi**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang bernama Rudyanto, yang telah kedatangan membawa / menyimpan / memiliki / menggunakan Narkotika jenis *Tembakau sintesis*, yaitu pada hari Jumat, tanggal 29 Desember 2023, sekira pukul : 00.30 WIB, di Gg. Koperasi Kel. Bendungan Hilir Kec. Tanah Abang, sedangkan saya melakukan penangkapan tersebut bersama teman saya yang bernama Andrew H. Wibisono, S.H. dan Lukman;
 - Bahwa dapat saksi jelaskan ketika saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang bernama Rudyanto, ada barang bukti yang disita yaitu : 19 (sembilan belas) bungkus plastik klip ukuran kecil yang



diduga berisi narkoba jenis tembakau sintetis dengan berat brutto total 11,62 (sebelas koma enam puluh dua) gram dengan rincian : 0,65 (nol koma enam lima) gram, 0,60 (nol koma enam puluh) gram, 0,62 (nol koma enam puluh dua) gram, 0,58 (nol koma lima delapan) gram, 0,64 (nol koma enam puluh empat) gram, 0,69 (nol koma enam puluh sembilan) gram, 0,42 (nol koma empat puluh dua), 0,62 (nol koma enam puluh dua) gram, 0,51 (nol koma lima puluh satu) gram, 0,61 (nol koma enam puluh satu) gram, 0,65 (nol koma enam puluh lima) gram, 0,61 (nol koma enam puluh satu) gram , 0,69 (nol koma enam puluh sembilan) 0,60 (nol koma enam puluh) gram, 0,55 (nol koma lima puluh lima) gram, 0,63 (nol koma enam puluh tiga) gram, 0,65 (nol koma enam puluh lima) gram, 0,69 (nol koma enam puluh sembilan) gram, 0,61 (nol koma enam puluh satu) gram, dan barang tersebut adalah milik terdakwa Rudyanto;

- Bahwa pada saat saksi bersama Andrew dan Lukman saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang bernama Rudyanto, barang bukti tersebut di atas berada di : untuk barang berupa : 19 (sembilan belas) bungkus plastik klip ukuran kecil yang diduga berisi narkoba jenis tembakau sintetis dengan berat brutto total 11,62 (sebelas koma enam puluh dua) gram dengan rincian : 0,65 (nol koma enam lima) gram, 0,60 (nol koma enam puluh) gram, 0,62 (nol koma enam puluh dua) gram, 0,58 (nol koma lima delapan) gram, 0,64 (nol koma enam puluh empat) gram, 0,69 (nol koma enam puluh sembilan) gram, 0,42 (nol koma empat puluh dua), 0,62 (nol koma enam puluh dua) gram, 0,51 (nol koma lima puluh satu) gram, 0,61 (nol koma enam puluh satu) gram, 0,65 (nol koma enam puluh lima) gram, 0,61 (nol koma enam puluh satu) gram , 0,69 (nol koma enam puluh sembilan) 0,60 (nol koma enam puluh) gram, 0,55 (nol koma lima puluh lima) gram, 0,63 (nol koma enam puluh tiga) gram, 0,65 (nol koma enam puluh lima) gram, 0,69 (nol koma enam puluh sembilan) gram, 0,61 (nol koma enam puluh satu) gram, sebelum disita oleh Petugas ditemukan di kantong depan sebelah kanan celana yang dikenakan Polisi berpakaian preman dari Polsek Metro Tanah Abang, Jakarta Pusat, terdakwa simpan di kantong depan sebelah kanan celana yang dikenakan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa : 19 (sembilan belas) bungkus plastik klip ukuran kecil yang diduga berisi narkoba jenis tembakau sintetis dengan berat brutto diantaranya : 0,65 (nol koma



enam lima) gram, 0,60 (nol koma enam puluh) gram, 0,62 (nol koma enam puluh dua) gram, 0,58 (nol koma lima delapan) gram, 0,64 (nol koma enam puluh empat) gram, 0,69 (nol koma enam puluh sembilan) gram, 0,42 (nol koma empat puluh dua), 0,62 (nol koma enam puluh dua) gram, 0,51 (nol koma lima puluh satu) gram, 0,61 (nol koma enam puluh satu) gram, 0,65 (nol koma enam puluh lima) gram, 0,61 (nol koma enam puluh satu) gram, 0,69 (nol koma enam puluh sembilan) 0,60 (nol koma enam puluh) gram, 0,55 (nol koma lima puluh lima) gram, 0,63 (nol koma enam puluh tiga) gram, 0,65 (nol koma enam puluh lima) gram, 0,69 (nol koma enam puluh sembilan) gram, 0,61 (nol koma enam puluh satu) gram, yang disita dari terdakwa yang bernama Rudiyanto bersama-sama dengan teman saksi yang bernama Andrew H. Wibisono, S.H., dan Lukman;

- Bahwa saksi mengenali dengan seorang laki-laki terdakwa yang mengaku bernama Rudiyanto, yang telah diperlihatkan pemeriksa kepada saksi, yang mana seorang laki-laki terdakwa yang mengaku bernama Rudiyanto, tersebut adalah yang saksi tangkap bersama rekan saksi;
- Bahwa dapat saksi jelaskan awal mulanya saksi bersama Andrew dan Lukman melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki terdakwa yang mengaku bernama Rudiyanto tersebut pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2023, sekira pukul : 00.30 WIB, di Gg. Koperasi Kel. Bendungan Hilir, Kec. Tanah Abang, saat saksi bersama teman-teman saksi sedang bertugas selaku Anggota Reserse Narkoba Polsek Metro Tanah Abang Jakarta Pusat, saksi, Andrew dan Lukman melakukan penangkapan dan diketemukan seorang laki-laki terdakwa yang bernama Rudiyanto, dan atas penangkapan tersebut dilakukan penggeledahan badan Rudiyanto, yang mana setelah digeledah diketemukan barang bukti berupa : 19 (sembilan belas) bungkus plastik klip ukuran kecil yang diduga berisi narkoba jenis tembakau sintetis dengan berat brutto diantaranya : 0,65 (nol koma enam lima) gram, 0,60 (nol koma enam puluh) gram, 0,62 (nol koma enam puluh dua) gram, 0,58 (nol koma lima delapan) gram, 0,64 (nol koma enam puluh empat) gram, 0,69 (nol koma enam puluh sembilan) gram, 0,42 (nol koma empat puluh dua), 0,62 (nol koma enam puluh dua) gram, 0,51 (nol koma lima puluh satu) gram, 0,61 (nol koma enam puluh satu) gram, 0,65 (nol koma enam puluh lima) gram, 0,61 (nol koma enam puluh



satu) gram, 0,69 (nol koma enam puluh sembilan) 0,60 (nol koma enam puluh) gram, 0,55 (nol koma lima puluh lima) gram, 0,63 (nol koma enam puluh tiga) gram, 0,65 (nol koma enam puluh lima) gram, 0,69 (nol koma enam puluh sembilan) gram, 0,61 (nol koma enam puluh satu) gram. Maka atas kejadian tersebut seorang laki-laki terdakwa yang mengaku bernama Rudiyanto, berikut barang buktinya dibawa ke Polsek Metro Tanah Abang Jakarta Pusat, guna pengusutan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya;

2. Saksi **Andrew H. Wibisono, S.H.**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang bernama Rudiyanto, yang telah kedapatan membawa / menyimpan / memiliki / menggunakan Narkotika jenis Tembakau sintetis, yaitu pada hari Jumat, tanggal 29 Desember 2023, sekira pukul : 00.30 WIB, di Gg. Koperasi Kel. Bendungan Hilir Kec. Tanah Abang, sedangkan saya melakukan penangkapan tersebut bersama teman saya yang bernama Edy Djunaedi dan Lukman;
- Bahwa dapat saksi jelaskan ketika saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang bernama Rudiyanto, ada barang bukti yang disita yaitu : 19 (sembilan belas) bungkus plastik klip ukuran kecil yang diduga berisi narkotika jenis tembakau sintetis dengan berat brutto total 11,62 (sebelas koma enam puluh dua) gram dengan rincian : 0,65 (nol koma enam lima) gram, 0,60 (nol koma enam puluh) gram, 0,62 (nol koma enam puluh dua) gram, 0,58 (nol koma lima delapan) gram, 0,64 (nol koma enam puluh empat) gram, 0,69 (nol koma enam puluh sembilan) gram, 0,42 (nol koma empat puluh dua), 0,62 (nol koma enam puluh dua) gram, 0,51 (nol koma lima puluh satu) gram, 0,61 (nol koma enam puluh satu) gram, 0,65 (nol koma enam puluh lima) gram, 0,61 (nol koma enam puluh satu) gram, 0,69 (nol koma enam puluh sembilan) 0,60 (nol koma enam puluh) gram, 0,55 (nol koma lima puluh lima) gram, 0,63 (nol koma enam puluh tiga) gram, 0,65 (nol koma enam puluh lima) gram, 0,69 (nol koma enam puluh sembilan) gram, 0,61 (nol koma enam puluh satu) gram, dan barang tersebut adalah milik terdakwa Rudiyanto;



- Bahwa pada saat saksi bersama Edy Djunaedi dan Lukman saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang bernama Rudyanto, barang bukti tersebut di atas berada di : untuk barang berupa : 19 (sembilan belas) bungkus plastik klip ukuran kecil yang diduga berisi narkoba jenis tembakau sintetis dengan berat brutto total 11,62 (sebelas koma enam puluh dua) gram dengan rincian : 0,65 (nol koma enam lima) gram, 0,60 (nol koma enam puluh) gram, 0,62 (nol koma enam puluh dua) gram, 0,58 (nol koma lima delapan) gram, 0,64 (nol koma enam puluh empat) gram, 0,69 (nol koma enam puluh sembilan) gram, 0,42 (nol koma empat puluh dua), 0,62 (nol koma enam puluh dua) gram, 0,51 (nol koma lima puluh satu) gram, 0,61 (nol koma enam puluh satu) gram, 0,65 (nol koma enam puluh lima) gram, 0,61 (nol koma enam puluh satu) gram, 0,69 (nol koma enam puluh sembilan) gram, 0,60 (nol koma enam puluh) gram, 0,55 (nol koma lima puluh lima) gram, 0,63 (nol koma enam puluh tiga) gram, 0,65 (nol koma enam puluh lima) gram, 0,69 (nol koma enam puluh sembilan) gram, 0,61 (nol koma enam puluh satu) gram, sebelum disita oleh Petugas ditemukan di kantong depan sebelah kanan celana yang dikenakan Polisi berpakaian preman dari Polsek Metro Tanah Abang, Jakarta Pusat, terdakwa simpan di kantong depan sebelah kanan celana yang dikenakan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa : 19 (sembilan belas) bungkus plastik klip ukuran kecil yang diduga berisi narkoba jenis tembakau sintetis dengan berat brutto diantaranya : 0,65 (nol koma enam lima) gram, 0,60 (nol koma enam puluh) gram, 0,62 (nol koma enam puluh dua) gram, 0,58 (nol koma lima delapan) gram, 0,64 (nol koma enam puluh empat) gram, 0,69 (nol koma enam puluh sembilan) gram, 0,42 (nol koma empat puluh dua), 0,62 (nol koma enam puluh dua) gram, 0,51 (nol koma lima puluh satu) gram, 0,61 (nol koma enam puluh satu) gram, 0,65 (nol koma enam puluh lima) gram, 0,61 (nol koma enam puluh satu) gram, 0,69 (nol koma enam puluh sembilan) gram, 0,60 (nol koma enam puluh) gram, 0,55 (nol koma lima puluh lima) gram, 0,63 (nol koma enam puluh tiga) gram, 0,65 (nol koma enam puluh lima) gram, 0,69 (nol koma enam puluh sembilan) gram, 0,61 (nol koma enam puluh satu) gram, yang disita dari terdakwa yang bernama Rudyanto bersama-sama dengan teman saksi yang bernama Edy Djunaedi dan Lukman;



- Bahwa saksi mengenali dengan seorang laki-laki terdakwa yang mengaku bernama Rudyanto, yang telah diperlihatkan pemeriksa kepada saksi, yang mana seorang laki-laki terdakwa yang mengaku bernama Rudyanto, tersebut adalah yang saksi tangkap bersama rekan saksi;
- Bahwa dapat saksi jelaskan awal mulanya saksi bersama Edy Djunaedi dan Lukman melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki terdakwa yang mengaku bernama Rudyanto tersebut pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2023, sekira pukul : 00.30 WIB, di Gg. Koperasi Kel. Bendungan Hilir, Kec. Tanah Abang, saat saksi bersama teman-teman saksi sedang bertugas selaku Anggota Reserse Narkoba Polsek Metro Tanah Abang Jakarta Pusat, saksi, Andrew dan Lukman melakukan penangkapan dan diketemukan seorang laki-laki terdakwa yang bernama Rudyanto, dan atas penangkapan tersebut dilakukan pengeledahan badan Rudyanto, yang mana setelah digeledah diketemukan barang bukti berupa : 19 (sembilan belas) bungkus plastik klip ukuran kecil yang diduga berisi narkoba jenis tembakau sintesis dengan berat bruto diantaranya : 0,65 (nol koma enam lima) gram, 0,60 (nol koma enam puluh) gram, 0,62 (nol koma enam puluh dua) gram, 0,58 (nol koma lima delapan) gram, 0,64 (nol koma enam puluh empat) gram, 0,69 (nol koma enam puluh sembilan) gram, 0,42 (nol koma empat puluh dua), 0,62 (nol koma enam puluh dua) gram, 0,51 (nol koma lima puluh satu) gram, 0,61 (nol koma enam puluh satu) gram, 0,65 (nol koma enam puluh lima) gram, 0,61 (nol koma enam puluh satu) gram, 0,69 (nol koma enam puluh sembilan) 0,60 (nol koma enam puluh) gram, 0,55 (nol koma lima puluh lima) gram, 0,63 (nol koma enam puluh tiga) gram, 0,65 (nol koma enam puluh lima) gram, 0,69 (nol koma enam puluh sembilan) gram, 0,61 (nol koma enam puluh satu) gram. Maka atas kejadian tersebut seorang laki-laki terdakwa yang mengaku bernama Rudyanto, berikut barang buktinya dibawa ke Polsek Metro Tanah Abang Jakarta Pusat, guna pengusutan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menggunakan hak Terdakwa untuk didampingi Pengacara atau Penasehat Hukum PITLO LEONARD SITANGGANG, S.H., M.Kn dari Kantor ROBERTO SIHOTANG & Partners.
- Bahwa sebelum perkara yang saat sekarang ini Terdakwa sudah pernah dihukum ataupun terlibat dengan tindak pidana lainnya.
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat, tanggal 29 Desember 2023, sekira pukul : 00.30 WIB, di Gg. Koperasi Kel. Bendungan Hilir Kec. Tanah Abang, dan yang menangkap Terdakwa adalah petugas Polisi berpakaian preman dari Polsek Metro Tanah Abang Jakarta Pusat.
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi dari Polsek Metro Tanah Abang Jakarta Pusat, Terdakwa sedang sendirian dipinggir jalan dan hendak mengantarkan paketan narkoba tersebut.
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh Petugas Polisi ada barang bukti yang disita dari Terdakwa yaitu barang berupa :
 - 19 (sembilan belas) bungkus plastik klip ukuran kecil yang diduga berisi narkoba jenis tembakau sintetis dengan berat total brutto 11,62 (sebelas koma enam puluh dua) gram dengan rincian : 0,65 (nol koma enam lima) gram, 0,60 (nol koma enam puluh) gram, 0,62 (nol koma enam puluh dua) gram, 0,58 (nol koma lima delapan) gram, 0,64 (nol koma enam puluh empat) gram, 0,69 (nol koma enam puluh sembilan) gram, 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram, 0,62 (nol koma enam puluh dua) gram, 0,51 (nol koma lima puluh satu) gram, 0,61 (nol koma enam puluh satu) gram, 0,65 (nol koma enam puluh lima) gram, 0,61 (nol koma enam puluh satu) gram , 0,69 (nol koma enam puluh sembilan) gram, 0,60 (nol koma enam puluh) gram, 0,55 (nol koma lima puluh lima) gram, 0,63 (nol koma enam puluh tiga) gram, 0,65 (nol koma enam puluh lima) gram, 0,69 (nol koma enam puluh sembilan) gram, 0,61 (nol koma enam puluh satu) gram.

Yang didapat di kantong depan sebelah kanan celana yang dikenakan oleh Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang berupa Narkoba jenis Tembakau sintetis dengan cara menggunakan Aplikasi Instagram yang tau nama akun Instagram tersebut teman Terdakwa yang bernama Sdr. IYA (DPO), untuk alamatnya dimana Terdakwa tidak tahu, Terdakwa menerimanya pada hari Kamis, tanggal 28 Desember 2023 sekitar pukul : 16.00 Wib, dengan cara ditempel di daerah Kebon Jeruk dekat Halte Kampus Binus, serta Terdakwa membelinya sebanyak 2 (dua) gram seharga Rp200.000,- (dua ratus ribu

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



rupiah), barang berupa narkoba jenis tembakau sintetis sebanyak 19 (sembilan belas) bungkus plastik klip ukuran kecil yang diduga berisi narkoba jenis tembakau sintetis dengan berat total brutto 11,62 (sebelas koma enam puluh dua) gram, untuk dikonsumsi oleh Terdakwa dan sebagian Terdakwa jual (ecerkan).

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena kedapatan membawa, menyimpan, memiliki barang berupa Narkoba jenis Tembakau sintetis, oleh Petugas Polisi dan tidak ada barang bukti lain yang disita dari Terdakwa / dari tempat lain.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan / menerima barang berupa Narkoba jenis Tembakau sintetis sebanyak 2 (dua) kali untuk Terdakwa konsumsi dan jual/ ecerkan kembali dari Sdr. IYA (DPO).
- Bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi / menggunakan Narkoba jenis Tembakau sintetis tersebut dengan cara narkoba jenis tembakau sintetis tersebut Terdakwa taruh ke dalam cangklong setelah itu cangklong Terdakwa bakar dengan menggunakan korek api, setelah narkoba jenis tembakau sintetis mendidih dan mengeluarkan asap kemudian asapnya Terdakwa hisap dengan menggunakan alat hisap atau bong seperti orang merokok.
- Bahwa terakhir kali Terdakwa mengkonsumsi / menggunakan Narkoba jenis Tembakau sintetis pada hari Jumat, tanggal 29 Desember 2023, sekira pukul : 00.30 Wib, Terdakwa mengkonsumsi / menggunakannya dalam kostan Terdakwa, sedangkan sisanya Terdakwa jual / edarkan kembali, serta Terdakwa tidak pernah mengkonsumsi / menggunakan Narkoba jenis lainnya.
- Bahwa setelah Terdakwa mengkonsumsi / menggunakan Narkoba jenis Tembakau sintetis adalah badan Terdakwa terasa segar, fres, semangat, tidak mengantuk dan fit serta Terdakwa mengkonsumsi / menggunakan Narkoba jenis Tembakau sintetis sejak pertengahan tahun 2023 sampai dengan sekarang.
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, menjadi perantara dalam jual - beli, menjual, menyerahkan, menerima, serta menggunakan Narkoba jenis Tembakau sintetis adalah dilarang oleh Undang - Undang yang berlaku di Indonesia dan saya tidak mempunyai ijin untuk menggunakan Narkoba jenis Tembakau sintetis dari Dep. Kesehatan Republik Indonesia.



Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*saksi a de charge*) meskipun hak untuk itu telah ditawarkan sebagaimana mestinya menurut hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 19 (sembilan belas) bungkus plastik klip ukuran kecil yang diduga berisi narkoba jenis tembakau sintetis dengan berat brutto total 11,62 (sebelas koma enam puluh dua) gram dengan rincian : 0,65 (nol koma enam lima) gram, 0,60 (nol koma enam puluh) gram, 0,62 (nol koma enam puluh dua) gram, 0,58 (nol koma lima delapan) gram, 0,64 (nol koma enam puluh empat) gram, 0,69 (nol koma enam puluh sembilan) gram, 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram, 0,62 (nol koma enam puluh dua) gram, 0,51 (nol koma lima puluh satu) gram, 0,61 (nol koma enam puluh satu) gram, 0,65 (nol koma enam puluh lima) gram, 0,61 (nol koma enam puluh satu) gram, 0,69 (nol koma enam puluh sembilan) gram, 0,60 (nol koma enam puluh) gram, 0,55 (nol koma lima puluh lima) gram, 0,63 (nol koma enam puluh tiga) gram, 0,65 (nol koma enam puluh lima) gram, 0,69 (nol koma enam puluh sembilan) gram, 0,61 (nol koma enam puluh satu) gram;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dengan persetujuan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas IA Khusus berdasarkan Penetapan Nomor: 515/Pen.Pid/2024/PN Jkt.Pst., tanggal 3 April 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum di depan persidangan serta telah diperlihatkan kepada saksi-saksi, Terdakwa, dan mereka mengenali serta membenarkan akan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah diajukan alat bukti surat berupa Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bareskrim Polri Pusat Laboratorium Forensik No. LAB : 0033 / NNF / 2024 pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 oleh Triwidiastuti, S.Si., Apt., dan Dwi Hernanto, S.T., terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat 8 (delapan) bungkus plastik klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan 19 (sembilan belas) bungkus plastic klip masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 6,8000 gram, diberi nomor barang bukti 0020/2024/PF, yang disita dari Rudyanto disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor 0020/2024/PF berupa daun-daun kering tersebut adalah benar mengandung Narkoba jenis MDMA-4en PINACA dan terdaftar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Golongan I Nomor Urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang perubahan pengolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa membeli Narkotika jenis Tembakau Sintetis dengan cara disimpan di dalam bungkus rokok yang diletakkan di belakang bangku sebelah kanan halte Kampus Binus melalui perantara teman Terdakwa yang bernama Sdr. IYA (DPO), kemudian Sdr. IYA (DPO) memesan barang kepada seseorang yang tidak dikenal oleh Terdakwa melalui Aplikasi Instagram sebanyak 2 (dua) gram seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian setelah mendapatkan narkotika tersebut Terdakwa langsung kembali ke rumah lalu terdakwa mencampurkan narkotika tersebut dengan tembakau biasa sehingga menjadi 19 paket klip kecil narkotika jenis tembakau sintetis yang rencananya akan dijual oleh Terdakwa.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2023, sekira pukul : 00.12 Wib, saksi EDY DJUNAEDI, Saksi ANDREW H. WIBISONO, S.H., dan Saksi LUKMAN sedang melaksanakan piket Reserse Subnit Narkoba di Polsek Metro Tanah Abang Jakarta Pusat, dan mendapatkan informasi dari warga yang tidak ingin disebutkan identitasnya bahwa di sekitar di Gg. Koperasi Kel. Bendungan Hilir Kec. Tanah Abang. Sering terjadi transaksi Narkoba dan Penyalahgunaan Narkotika
- Bahwa setelah mendapat laporan informasi tersebut para Saksi langsung menuju lokasi untuk melakukan pemantauan sekira pukul : 00.20 Wib disekitar Gg. Koperasi Kel. Bendungan Hilir Kec. Tanah Abang dan melihat 1 (satu) orang laki - laki dengan ciri-ciri dan gerak gerik mencurigakan yang diketahui bernama : RUDIYANTO, yang tidak lain adalah Terdakwa, kemudian Terdakwa ditangkap dan digeledah dan ditemukan pada kantong celana sebelah kanan yang dikenakan oleh Terdakwa barang bukti berupa : 19 (sembilan belas) bungkus plastik klip ukuran kecil yang diduga berisi narkotika jenis tembakau sintetis dengan berat brutto diantaranya : 0,65 (nol koma enam lima) gram, 0,60 (nol koma enam puluh) gram, 0,62 (nol koma enam puluh dua) gram, 0,58 (nol koma lima delapan) gram, 0,64 (nol koma enam puluh empat) gram, 0,69 (nol koma enam puluh sembilan) gram, 0,42 (nol koma empat puluh dua), 0,62 (nol koma enam puluh dua) gram, 0,51

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



(nol koma lima puluh satu) gram, 0,61 (nol koma enam puluh satu) gram, 0,65 (nol koma enam puluh lima) gram, 0,61 (nol koma enam puluh satu) gram, 0,69 (nol koma enam puluh sembilan) 0,60 (nol koma enam puluh) gram, 0,55 (nol koma lima puluh lima) gra, 0,63 (nol koma enam puluh tiga) gram, 0,65 (nol koma enam puluh lima) 0,69 (nol koma enam puluh sembilan) gram, 0,61 (nol koma enam puluh satu) gram.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik NO. LAB : 0033 / NNF / 2024 pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 oleh TRIWIDIASTUTI, S.Si, Apt. dan DWI HERNANTO, S.T. terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat 8 (delapan) bungkus plastik klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan 19 (sembilan belas) bungkus plastic klip masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 6,8000 gram, diberi nomor barang bukti 0020/2024/PF, yang disita dari RUDIYANTO disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 0020/2024/PF berupa daun-daun kering tersebut adalah benar mengandung Narkotika jenis *MDMB-4en PINACA* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang perubahan pengolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa dalam menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan RI maupun badan yang berwenang lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari hasil pemeriksaan di persidangan sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk dapat dinyatakan seseorang telah terbukti melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut (perbuatan Terdakwa) harus memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas, yaitu Primair melanggar Pasal



114 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; Subsidaire melanggar Pasal 112 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap bentuk dakwaan Subsidaire tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Primair apabila dakwaan Primair terbukti, maka dakwaan Subsidaire tidak perlu dipertimbangkan lagi namun apabila dakwaan Primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidaire;

Menimbang, bahwa dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut di atas Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam pasal 114 ayat (2) Undang – undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah perorangan atau korporasi yang mana dalam hukum pidana adalah setiap orang selaku subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya yang mempunyai identitas yang sama dan bersesuaian dengan identitas Terdakwa (orang) sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa ke persidangan karena telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum, hal mana mengenai identitas Terdakwa yang dihubungkan pula dengan keterangan Saksi-saksi yang satu sama lainnya saling berkaitan dan bersesuaian, Terdakwa yang dalam hal ini mengaku bernama Rudyanto telah membenarkan keseluruhan identitasnya seperti yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut, sehingga dengan demikian tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*) antara orang yang di dakwa sebagaimana di dalam surat dakwaan Penuntut Umum dengan orang yang dihadirkan ke depan persidangan a quo;



Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa di persidangan menerangkan pula bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani, demikian pula pada waktu mengikuti jalannya persidangan Terdakwa dapat menjawab secara baik dan benar, oleh karena itu menurut Majelis Hakim Terdakwa adalah termasuk orang yang mampu bertanggung jawab sebagai subyek hukum pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”

Menimbang bahwa unsur ini mengandung beberapa kriteria sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila telah terpenuhi salah satu kriteria/sub unsur tersebut, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “melawan hukum” dalam hukum pidana dikenal dengan istilah “*wederrechtelijk*” yang dapat ditafsirkan dalam dua bentuk yakni “*in strijd met het recht*” (bertentangan dengan hukum) dan “*niet steuwend op het recht*” (tidak berdasarkan hukum) atau “*zonder bevoegdheid*” (tanpa hak);

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum juga termasuk di dalamnya pengertian “tanpa hak” sehingga mengenai unsur tanpa hak atau melawan hukum dapat ditujukan tidak hanya kepada satu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dalam pengertian yang umum akan tetapi juga dapat ditujukan kepada adanya suatu perbuatan yang dilakukan tanpa hak;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* perbuatan yang dilarang untuk dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum tersebut adalah *perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa “*Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi*”;

Dalam ketentuan Pasal 8 ayat (2): “*Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah*



mendapatkan persetujuan menteri atas rekomendasi kepala badan pengawas obat dan makanan”;

Pasal 38 ditegaskan bahwa “Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah”;

Menimbang, bahwa dari bebarapa ketentuan tersebut, maka dapatlah ditarik suatu kesimpulan bahwa peredaran dan penggunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram, selain seperti yang telah ditentukan dan jika tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang telah ditetapkan, dapatlah disebut sebagai perbuatan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang hadir dan disumpah dipersidangan, barang bukti dan surat yang dihadirkan dalam persidangan serta keterangan Terdakwa, terungkap hal – hal sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa membeli Narkotika jenis Tembakau Sintetis dengan cara disimpan di dalam bungkus rokok yang diletakkan di belakang bangku sebelah kanan halte Kampus Binus melalui perantara teman Terdakwa yang bernama Sdr. IYA (DPO), kemudian Sdr. IYA (DPO) memesan barang kepada seseorang yang tidak dikenal oleh Terdakwa melalui Aplikasi Instagram sebanyak 2 (dua) gram seharga Rp. .200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian setelah mendapatkan narkotika tersebut Terdakwa langsung kembali ke rumah lalu terdakwa mencampurkan narkotika tersebut dengan tembakau biasa sehingga menjadi 19 paket klip kecil narkotika jenis tembakau sintetis yang rencananya akan dijual oleh Terdakwa.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2023, sekira pukul : 00.12 Wib, saksi EDY DJUNAEDI, Saksi ANDREW H. WIBISONO, S.H., dan Saksi LUKMAN sedang melaksanakan piket Reserse Subnit Narkoba di Polsek Metro Tanah Abang Jakarta Pusat, dan mendapatkan informasi dari warga yang tidak ingin disebutkan identitasnya bahwa di sekitar di Gg. Koperasi Kel. Bendungan Hilir Kec. Tanah Abang. Sering terjadi transaksi Narkoba dan Penyalahgunaan Narkotika
- Setelah mendapat laporan informasi tersebut para Saksi langsung menuju lokasi untuk melakukan pemantauan sekira pukul : 00.20 Wib disekitar Gg. Koperasi Kel. Bendungan Hilir Kec. Tanah Abang dan melihat 1 (satu) orang laki - laki dengan ciri-ciri dan gerak gerik mencurigakan yang diketahui bernama : RUDIYANTO, yang tidak lain adalah Terdakwa, kemudian



Terdakwa ditangkap dan digeledah dan ditemukan pada kantong celana sebelah kanan yang dikenakan oleh Terdakwa barang bukti berupa : 19 (sembilan belas) bungkus plastik klip ukuran kecil yang diduga berisi narkotika jenis tembakau sintetis dengan berat brutto total 11,62 (sebelas koma enam puluh dua) gram dengan rincian : 0,65 (nol koma enam lima) gram, 0,60 (nol koma enam puluh) gram, 0,62 (nol koma enam puluh dua) gram, 0,58 (nol koma lima delapan) gram, 0,64 (nol koma enam puluh empat) gram, 0,69 (nol koma enam puluh sembilan) gram, 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram, 0,62 (nol koma enam puluh dua) gram, 0,51 (nol koma lima puluh satu) gram, 0,61 (nol koma enam puluh satu) gram, 0,65 (nol koma enam puluh lima) gram, 0,61 (nol koma enam puluh satu) gram, 0,69 (nol koma enam puluh sembilan) gram, 0,60 (nol koma enam puluh) gram, 0,55 (nol koma lima puluh lima) gram, 0,63 (nol koma enam puluh tiga) gram, 0,65 (nol koma enam puluh lima) gram, 0,69 (nol koma enam puluh sembilan) gram, 0,61 (nol koma enam puluh satu) gram.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik NO. LAB : 0033 / NNF / 2024 pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 oleh TRIWIDIASTUTI, S.Si, Apt. dan DWI HERNANTO, S.T. terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat 8 (delapan) bungkus plastik klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan 19 (sembilan belas) bungkus plastic klip masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 6,8000 gram, diberi nomor barang bukti 0020/2024/PF, yang disita dari RUDIYANTO disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 0020/2024/PF berupa daun-daun kering tersebut adalah benar mengandung Narkotika jenis *MDMB-4en PINACA* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang perubahan pengolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa dalam menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan RI maupun badan yang berwenang lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka unsur *"tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli, menjadi perantara*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas maka seluruh unsur pasal dakwaan Primair tersebut di atas, telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang dikehendaki oleh Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, karenanya Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti, maka dakwaan Subsidaire tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana atas diri Terdakwa baik itu alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa oleh karena yang dimintakan hanyalah penjatuan pidana yang sering-seringannya bagi Terdakwa hal mana sejalan dengan permohonan keringanan hukuman oleh Terdakwa kepada Majelis Hakim, maka hal tersebut akan dipertimbangkan dalam keadaan yang meringankan bagi Terdakwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ketentuan pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah bersifat kumulatif, maka Majelis Hakim selain menjatuhkan pidana penjara juga menjatuhkan pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana penjara dan pidana denda, maka berdasarkan ketentuan Pasal 148 Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat putusan ini dijatuhkan, Terdakwa sedang berada di dalam tahanan dan tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, sehingga berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) huruf b Jo. Pasal 197 Ayat (1) huruf k KUHP ditetapkan agar Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 19 (sembilan belas) bungkus plastik klip ukuran kecil berisi narkoba jenis tembakau sintetis dengan berat netto seluruhnya 6,800 (enam koma delapan ratus) gram, karena barang-barang tersebut merupakan alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dimana narkoba jenis tembakau sintetis merupakan barang yang berbahaya dalam kaitannya dengan perbuatan yang dilarang oleh hukum maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah Republik Indonesia dalam memberantas peredaran Penyalahgunaan Narkoba dan Obat Berbahaya (NARKOBA);
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dipidana dalam kasus narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui semua perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan pasal 222 KUHP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Rudiyanto**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*secara tanpa hak atau melawan hukum membeli, menjual, menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram*" sebagaimana Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7(tujuh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp.1.000.000.000,-(satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3(tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 19 (sembilan belas) bungkus plastik klip ukuran kecil berisi narkoba jenis tembakau sintesis dengan berat netto seluruhnya 6,800 (enam koma delapan ratus) gram;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari Selasa, tanggal 4 Juni 2024, oleh kami, R. Bernadette Samosir, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Dariyanto, S.H., M.H., dan Abdullatip, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal 6 Juni 2024 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu Tambat Akbar, S.H.,M.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Ismi Khairunisa, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dariyanto, S.H.,M.H.

R. Bernadette Samosir, S.H.,M.H.

Abdullatip, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Tambat Akbar, S.H.,M.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)